

|                           |                                            |                                   |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Tahun</b>              | 2023                                       | <b>Kelompok</b>                   | -                    |
| <b>Judul Inovasi</b>      | HAK ADik (Persamaan HAK Anti Diskriminasi) | <b>Tanggal Mulai Inovasi</b>      | -                    |
| <b>Instansi Pelaksana</b> | DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BONE       | <b>URL Bukti Inisiasi Inovasi</b> | <a href="#">LINK</a> |
| <b>Wilayah</b>            | KABUPATEN BONE                             |                                   |                      |
| <b>Nama Inovator</b>      | A. Sultan, S.T                             |                                   |                      |

## **Detail Proposal**

### **1. Ringkasan**

Inovasi HAK ADik “Persamaan HAK Anti Diskriminasi” hadir guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan perlakuan Diskriminasi bagi pekerja/buruh di tempat kerja/perusahaan di Kabupaten Bone. Adapun permasalahannya adalah besarnya potensi perlakuan diskriminasi terhadap pekerja/buruh akibat perbedaan Agama/Keyakinan, perbedaan pandangan politik, perbedaan jenis kelamin, perbedaan warna kulit/ras serta perbedaan jenis kelamin yang bisa berdampak pada pemenuhan hak-hak para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta kesetaraan pada pekerjaan baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. Dampak inovasi: 1) Penerapan Sosialisasi berupa media informasi tentang adanya kewajiban perusahaan untuk menerapkan upaya perlindungan pekerja dan tersosialisainya hak-hak pekerja/buruh 2) Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran para pihak guna perlindungan tenaga kerja serta Hubungan industrial yang kondusif, 3) penyelesaian perselisihan hak antara pekerja dan pengguna tenaga dapat terselesaikan dengan adanya upaya pekerja untuk dapat menggunakan pelayanan pengaduan perselisihan hak yang terjadi di tempat kerjanya. Kesesuaian Kategori Inovasi ini relevan dengan kategori 2: Efektivitas institusi publik untuk mencapai TPB. Melalui inovasi ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak pekerja/buruh dan kewajiban perusahaan dalam hal perlindungan tenaga kerja dan terciptanya hubungan industrial yang kondusif sehingga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pekerja/buruh dalam hal perlindungan tenaga kerja terutama pada pekerjaan yang layak dan kesetaraan gender. Dengan terpenuhinya hak-hak pekerja tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

**Link** [https://youtu.be/2n-Q\\_aJSruk](https://youtu.be/2n-Q_aJSruk)

### **2. Ide Inovatif**

Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di tempat kerja merupakan prinsip dasar ketenagakerjaan yang juga sudah termuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan). Pada dasarnya, prinsip ini bermaksud untuk menjunjung harkat dan martabat manusia dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonominya. Bagi kalangan pelaku usaha, prinsip ini pun telah diterima secara sebagai standar universal demi mencapai efisiensi pasar dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai pengaturan kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung penerapan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Sejumlah perusahaan tertentu juga telah memiliki kebijakan khusus dalam perusahaannya untuk menerapkan prinsip ini. Namun tantangan di lapangan tetap lah ada. Berbagai praktik diskriminatif di tempat kerja masih sering ditemui. Kaum perempuan, kalangan minoritas dan kelompok rentan lainnya masih berpeluang besar mengalami perlakuan yang diskriminatif ini. Anti-diskriminasi dikenal pula dengan istilah kesempatan dan perlakuan yang sama. Kesempatan dan perlakuan yang sama adalah hak setiap warga negara di segala bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan tenaga kerja. Bidang ketenagakerjaan memberikan beberapa ruang bagi pekerja dan pengusaha

untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing masing. Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun saat ini masih banyak dijumpai adanya diskriminasi di tempat kerja. Non diskriminasi serta peluang dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan merupakan hak ketenagakerjaan dasar dan fundamental bagi pencapaian keadilan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Prinsip hak atas kesetaraan dalam peluang kerja dan perlakuan memungkinkan orang dari segala ras, jenis kelamin, agama, latar belakang sosial atau etnis, status kesehatan atau disabilitas untuk melakukan cara mereka keluar dari kemiskinan dan untuk menghidupi keluarga mereka. Kesetaraan peluang dan perlakuan dalam pekerjaan merupakan bagian integral dari Agenda Kerja Layak ILO dan Program Kerja Layak Nasional di Indonesia. ILO mempromosikan peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi bebas, adil, aman dan bermartabat. Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111) diadopsi oleh negara-negara anggota ILO pada tahun 1958 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999. Tujuan Inovasi ini bertujuan : a. Bagi Pemerintah 1. Terlaksananya peran pemerintah dalam sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. 2. Terlaksananya peran pemerintah dalam hal perlindungan tenaga kerja b. Bagi Perusahaan 1. Terlaksananya kewajiban pengguna tenaga kerja/perusahaan dalam hal perlindungan tenaga kerja. 2. Terlaksananya hubungan industrial yang kondusif di perusahaan. c. Bagi Pekerja/Buruh 1. Terpenuhinya hak-hak tenaga kerja yang tidak diskriminatif 2. Terpenuhinya pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan di tempat kerja. • Kesesuaian dengan Kategori Ide utama dari inovasi ini adalah meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengguna tenaga kerja (perusahaan) dalam hal perlindungan tenaga kerja dalam hal pekerjaan dan jabatan yang berdampak pada pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta kesetaraan gender pada pekerjaan dan jabatan. • Sisi Kebaruan atau nilai tambah dalam konteks wilayah anda Sisi kebaruan dari inovasi ini: 1) Pelaksanaan sosialisasi terkait perlindungan pekerja/buruh dalam hal diskriminasi pada pekerjaan dan jabatan di tempat kerja lebih efektif dan efisien dengan memasang media informasi (Banner) berupa Slogan Anti Diskriminasi yang diberi nama HAK ADik (Persamaan Hak Anti Diskriminasi) di tempat kerja. 2) Perubahan pola pikir terhadap hubungan industrial yang menghadirkan slogan HAK ADik (Persamaan HAK Anti Diskriminasi) yang diharapkan mampu menumbuhkan hubungan emosional (persaudaraan antara pekerja dan pengguna tenaga kerja) yang lebih baik guna terciptanya hubungan industrial yang lebih kondusif. • Nilai Tambah Nilai tambah inovasi ini adalah pekerja/buruh dapat memahami dan memperoleh hak-haknya serta meningkatkan kepatuhan untuk melakukan pengaduan terhadap perselisihan/kasus yang dialami di tempat kerja. Untuk pelayanan pengaduan ini disiapkan

**Link** <https://drive.google.com/file/d/1sHioNn55JYDgjFT6lQnc7Ius8P1-FpY4/view>

### 3. Signifikansi

Cara kerja inovasi adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan sosialisasi di perusahaan Pada pelaksanaan sosialisasi disiapkan banner yang bertuliskan slogan HAK ADik sebagai media informasi terhadap adanya Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengguna Tenaga Kerja yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan hasil Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan di tempat kerja. 2. Layanan pengaduan Pada pelaksanaan layanan pengaduan dilaksanakan oleh pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial dengan melakukan fasilitasi antara pekerja dengan pengguna tenaga kerja melalui pendekatan secara emosional dengan tetap mengedepankan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inovasi ini memberikan dampak yang sangat berarti pada pekerja dengan jumlah pekerja yang berani melaporkan kasus yang dialami di tempat kerja. Sejak akhir tahun 2019, kasus yang terlapor dapat diselesaikan secara baik (100%) atas fasilitasi petugas fungsional Mediator hubungan industrial bagi pengguna tenaga kerja Prinsip kerja inovasi HAK ADik yaitu dengan meningkatkan pemahaman Hak dan Kewajiban pekerja dan pengguna tenaga kerja melalui slogan HAK ADik

mampu menyelesaikan kasus perselisihan antara pekerja dan pengguna tenaga kerja dengan menindaklanjuti semua kasus perselisihan dengan pendekatan emosional (menumbuhkan persaudaraan antara pekerja dan pengguna tenaga kerja) dengan tetap mengedepankan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2004 dan hasil Konvensi ILO No.111 tentang Diskriminasi pada Pekerjaan dan Jabatan bagi pekerja/buruh di tempat kerja sehingga tercipta hubungan industrial yang kondusif dan berdampak pada terpenuhinya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta kesetaraan dalam hal pekerjaan dan jabatan. Penilaian/assessment (evaluasi yang dilakukan) Guna memastikan agar inovasi senantiasa berjalan sesuai rencana dan untuk peningkatan layanan, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan indikator yaitu jumlah perusahaan yang melakukan sosialisasi persamaan HAK anti Diskriminasi dengan memasang slogan Anti Diskriminasi di tempat kerja yang bertuliskan HAK ADik, Jumlah pekerja/buruh yang mengikuti sosialisasi, Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar dan yang terselesaikan. Dampak dari inovasi ini juga dinilai melalui mampu meningkatkan pemahaman akan kewajiban perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja dan meningkatkan kesadaran bagi pekerja/buruh untuk memperoleh hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari perlindungan tenaga kerja. Selain itu para pekerja/buruh dapat dengan mudah memperoleh akses layanan pengaduan kasus/perselisihan yang dialami di tempat kerja. Manfaat lain yang secara tidak langsung diterima dengan adanya inovasi ini adalah pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan perlindungan tenaga kerja dapat terlaksana hanya dengan membaca slogan HAK ADik yang terpajang di tempat kerja. Hal ini juga tidak selanjutnya dapat berlangsung terus menerus tanpa harus mengumpulkan pekerja dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga dapat mengurangi kegiatan dengan mengumpulkan pekerja dalam suatu ruangan tertentu dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga diharapkan juga mampu memotong mata rantai penyebaran Covid-19. Inovasi HAK ADik berhasil meningkatkan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan persamaan Hak Anti Diskriminasi di tempat kerja. Dengan hadirnya Persamaan Hak Anti Diskriminasi, maka tentu akan berdampak pada kenyamanan dan perlindungan kerja serta ketenangan dalam berusaha bagi pihak perusahaan. Pelaksanaan inovasi ini sangat minim biaya karena menanamkan kesadaran dan pemahaman bagi pihak pengusaha dan pekerja/buruh sehingga tidak akan menimbulkan konflik dalam dunia usaha antara pengusaha dan pekerja/buruh.

**Link** <https://drive.google.com/file/d/1sHioNn55JYDgjfT6lQnc7Ius8P1-FpY4/view>

#### **4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB**

Lahirnya Inovasi Persamaan HAK ADik sangat berdampak dalam Kontribusi terhadap Capaian TPB yang khususnya dalam tujuan TPB ke-5 (Kesetaraan Gender). Seperti kita ketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) sejak 22 tahun lalu, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984). Selain Kontribusi terhadap Capaian TPB ke-5, Inovasi Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) juga mendorong Capaian TPB ke-8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan penerapan inovasi ini diharapkan capaian mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berarti melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi, maka tidak ada yang tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkualitas baik diikuti dengan penurunan kemiskinan dan penurunan pengangguran, penurunan ketimpangan antar pendapatan dan regional, serta tersedianya pekerjaan yang layak. TPB ke-16 yang memiliki tujuan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat. Sehingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ingin menekan segala bentuk kekerasan dan mendorong pemerintah dan masyarakat menyelesaikan konflik dan ketidakamanan secara langgeng. Upaya dalam mendorong capaian tersebut diperlukan Perdamaian yang menghadirkan keadilan di tempat Kerja.

**Link** [https://drive.google.com/file/d/13RjbmhjHH1xB53GwwQ8CiyQVPpBX\\_S7m/view](https://drive.google.com/file/d/13RjbmhjHH1xB53GwwQ8CiyQVPpBX_S7m/view)

## 5. Adaptabilitas

Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) adalah sebuah inovasi di bidang ketenagakerjaan yang rangka bangun implementasinya dibuat sederhana, sehingga dapat menghadirkan efektifitas pelaksanaan yang dapat menghadirkan manfaat langsung kepada stakeholder dalam hal ini adalah pekerja/buruh dan juga pengusaha dalam wilayah Kabupaten Bone. Penerapan inovasi ini dibuat dengan low budget (efisien) sehingga tidak memerlukan biaya yang besar dalam pelaksanaannya. Manfaat yang dihadirkan juga dapat dirasakan secara berkelanjutan apabila pelaksanaan dan penerapan dilakukan dengan baik dan secara terus menerus. Inovasi Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) ini dapat dengan mudah dilakukan juga oleh instansi lain melalui direplikasi yang mudah dapat memberikan manfaat yang besar kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam asas manfaat yang diberikan. Pelaksanaan inovasi Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dan beberapa perusahaan di Kabupaten Bone yang memiliki potensi diskriminasi dalam pekerjaan baik dalam bentuk diskriminasi (baik diskriminasi dalam pengupahan, diskriminasi pilihan politik, diskriminasi Agama, diskriminasi gender) telah melakukan sosialisasi langsung pelaksanaan dan manfaat yang dihadirkan dengan inovasi Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik). Dengan adanya Inovasi gerakan persamaan Hak Anti Diskriminasi yang galakkan Dinas Ketenagakerjaan, maka sangat diharapkan dapat menerakan tingkat kejadian diskriminasi di lingkungan kerja sehingga dapat menghadirkan situasi kerja yang nyaman dan tenang bagi perusahaan dan tenaga kerja yang ada wilayah Kabupaten Bone. Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) telah dilakukan ke beberapa perusahaan binaan untuk pelaksanaan Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) sebanyak 10 Perusahaan (estimasi 500 Tenaga Kerja) sebagai pilot project inovasi, dengan memberikan pelatihan, dan bimbingan serta layanan konsultasi di perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bone. Untuk konsultasi mengenai Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik), Dinas Ketenagakerjaan membuka Layanan Pengaduan dan Konsultasi yang ditangani oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial melalui kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tahap implementasi kegiatan dengan melakukan Workshop dan Sosialisasi ke Perusahaan dan Tenaga kerja serta bekerja sama dengan perusahaan untuk menayangkan Sosialisasi Pengertian dan Himbauan dalam menerapkan Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) melalui media audio visual yang ada di perusahaan. Pihak perusahaan dan Tenaga kerja cukup mengapresiasi dengan gerakan Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) ini karena banyaknya kasus diskriminasi yang selama ini hanya dibiarkan dan tidak ada tindakan atau antisipasi yang dilakukan.

**Link** [https://drive.google.com/file/d/1\\_WpZzK2Ykh8Rif5SEkfhcac1qhAOdzDh/view](https://drive.google.com/file/d/1_WpZzK2Ykh8Rif5SEkfhcac1qhAOdzDh/view)

## 6. Keberlanjutan

- Sumber daya manusia yang dilibatkan pada implementasi inovasi adalah Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone, khususnya pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial berjumlah 8 orang yang melibatkan stakeholder lain di perusahaan yang menjadi objek implementasi inovasi yang dilakukan terhadap 2 (dua) perusahaan, yakni pada PT. Janus Global dan The Novena Hotel Watampone dengan diikuti sebanyak +/- 30 Pekerja dalam pelaksanaan sosialisasi dan workshop. Dimana target perusahaan binaan untuk pelaksanaan Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) sebanyak 10 Perusahaan (estimasi 500 Tenaga Kerja) sebagai pilot project inovasi, dengan memberikan pelatihan, dan bimbingan serta layanan konsultasi di perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bone. Untuk konsultasi mengenai Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik), Dinas Ketenagakerjaan membuka Layanan Pengaduan dan Konsultasi yang ditangani oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial melalui kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Strategi yang digunakan untuk melaksanakan inovasi : Sosialisasi inovasi Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik), telah dilakukan secara langsung kepada sebanyak 10 Perusahaan (estimasi 500 Tenaga Kerja) sebagai pilot project inovasi, dengan memberikan pelatihan, dan bimbingan serta layanan konsultasi di perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bone. Tahap implementasi kegiatan dengan melakukan Workshop dan Sosialisasi ke

Perusahaan dan Tenaga kerja serta bekerja sama dengan perusahaan untuk menayangkan Sosialisasi Pengertian dan Himbauan dalam menerapkan Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) melalui media audio visual yang ada di perusahaan. Strategi penunjang kelangsungan Inovasi Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) antara lain : □ Tindak Lanjut Inovasi HAK ADik: 1. Pelayanan Konsultasi Mengenai Persamaan Hak Anti Diskriminasi. 2. Pelayanan Perselisihan Hak (Diskriminasi) Melalui Perselisihan Hubungan Industrial. 3. Pelayanan Jasa Pelatihan Anti Diskriminasi di Perusahaan. • Faktor kekuatan (internal) dan peluang (eksternal) Seluruh stakeholder yang berkepentingan, dalam hal ini Pekerja/buruh, Pihak Pengusaha dan Pemerintah Daerah (Dinas Ketenagakerjaan) berperan dan mendukung terhadap implementasi Inovasi Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) karena dianggap dapat menghadirkan kenyamanan dan keadilan di tempat kerja serta ketenangan dalam berusaha. Pihak Perusahaan juga menyambur baik dalam keberlanjutan Inovasi dan implementasinya karena akan sangat membantu dalam menghadirkan anti diskriminasi di tempat kerja. Kemudian bagi pekerja juga aman merasa terlindungi dalam melaksanakan pekerjaan untuk penghidupan yang layak.

**Link** [https://drive.google.com/file/d/13RjbmhjHH1xB53GwwQ8CiyQVPpBX\\_S7m/view](https://drive.google.com/file/d/13RjbmhjHH1xB53GwwQ8CiyQVPpBX_S7m/view)

## **7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan**

Implementasi Inovasi Persamaan Hak Anti Diskriminasi (HAK ADik) dapat terlaksana karena adanya semangat kebersamaan seluruh komponen pendukung baik internal maupun eksternal. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Inovasi ini: • Pemerintah Daerah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Terlaksananya peran pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam hal perlindungan dan pencegahan diskriminasi di tempat kerja. • Perusahaan Berperan dalam kolaborasi pelaksanaan implementasi inovasi di Perusahaan dengan memfasilitasi pelaksanaannya di lingkup perusahaan yang terlibat dalam sosialisasi lanjutan bagi karyawannya. • Pekerja/Buruh Pekerja/buruh terlibat secara langsung dalam mengawasi dan melaporkan jika terjadi bentuk diskriminasi yang terjadi atau dialami langsung oleh pekerja. Kolaborasi ini sangat diperlukan dalam implementasi, mengingat pekerja/buruh adalah pihak yang banyak mengalami diskriminasi di tempat kerja. Hak ini akan sangat baik bagi pekerja dalam memenuhi hak-hak tenaga kerja dan tidak adanya diskriminasi bagi tenaga kerja.

**Link** <https://drive.google.com/file/d/1sL9l6MFoeFJ4vEsnsObjGGSri4P7AtjR/view>